



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kajai 04 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pasir Bintungan 12 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 08 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2008, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*, tertanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE SATU, lahir pada tanggal 11 Mei 2010;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak pertengahan tahun 2009, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Ibu kandung Termohon ikut campur dalam masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon misalnya ibu kandung Termohon selalu ingin tahu tentang kemana saja uang Pemohon dan Termohon dibelanjakan;
  - b. Termohon selalu merasa kurang tentang belanja rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon telah memberikan seluruhnya penghasilan Pemohon perharinya kepada Termohon namun Termohon meminta lebih dari penghasilan Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2011 Pemohon pergi dari kediaman bersama, disebabkan karena Termohon kurang senang dengan kunjungan teman laki-laki Termohon ke rumah kediaman bersama dan ketika Pemohon menanyakan tentang hal tersebut Termohon hanya diam saja, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban

**Halaman 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 6 tahun 4 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rita S binti Siatin) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 April 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar sejak pertengahan tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukanlah seperti dalam permohonan Pemohon karena ibu kandung Termohon tidak pernah ikut campur dalam masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon, justru ibu kandung Termohon ikut membantu memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan Termohon. Termohonpun selalu menerima dan tidak pernah merasa kurang terhadap belanja rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon karena sewaktu hidup bersama dengan Pemohon, Termohon juga bekerja sebagai Kaur Nagari Aia Gadang dan Termohon mempunyai penghasilan sendiri;
3. Bahwa posita angka 5 benar, pada tanggal 25 Oktober 2011 Pemohon pergi dari kediaman bersama, tetapi penyebabnya tidak benar, karena Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Iyen;
4. Bahwa posita angka 6 tidak benar, karena Termohonlah yang sering berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bukan Pemohon dan benar tidak berhasil;
5. Bahwa atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon merasa keberatan, namun apabila perceraian harus terjadi maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

#### Dalam Rekonvensi

**Halaman 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah masa lalu tersebut sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KE SATU, lahir pada tanggal 11 Mei 2010. Anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengurusan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh atas ANAK KE SATU untuk tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai penjahit sekaligus pemilik usaha jahit Rapillo, namun Penggugat Rekonvensi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan sekarang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Talu agar memutuskan sebagai berikut:

### Primer

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Rita. S binti Siatin) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada

Penggugat Rekonvensi:

- 2.1. Nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK KE SATU lahir pada tanggal 11 Mei 2010 kepada Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

-----Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Pada dasarnya Pemohon keberatan dengan jawaban konvensi Termohon dan Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi seluruhnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi seluruhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan mengenai hak asuh atas anak yang bernama ANAK KE SATU, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*

**Halaman 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk ANAK KE SATU sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi, dan jawaban dalam rekonvensi, dan demikian pula halnya dengan Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi serta Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\*, tertanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

#### B. Saksi

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan ibu kandung Pemohon Konvensi dan kenal Termohon Konvensi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi (SAKSI I) di Bukik Limau Kapeh, Kecamatan Pasaman sampai berpisah;

**Halaman 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak tahun 2009 telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak pindah dan tinggal terpisah dari orang tua Termohon, juga orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Luhak nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah keluarga Pemohon Konvensi dan kenal Termohon Konvensi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di, Kecamatan Pasaman;

**Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena orang tua Termohon ikut campur dalam masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan orang tua Termohon melarang keinginan Pemohon dan Termohon untuk pindah dan tinggal terpisah dari orang tua Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi dan Termohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti sebagaimana tersebut diatas;

**Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan paman Termohon Konvensi dan kenal Pemohon Konvensi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di, Kecamatan Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak tahun 2011 telah tidak baik, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi telah mengkonfirmasi cerita tersebut langsung kepada Termohon dan Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena Pemohon telah menikah

**Halaman 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



lagi dengan perempuan lain, perempuan tersebut adalah pemilik usaha jahit tempat Pemohon bekerja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kepergian Pemohon tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dalam rumah tangga hingga saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan atau belum;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan saudara sepupu Termohon Konvensi dan kenal Pemohon Konvensi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di, Kecamatan Pasaman;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak tahun 2011 telah tidak harmonis;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi secara bawah tangan dengan perempuan lain. Hal ini saksi ketahui dari pengaduan Termohon kepada saksi dan dari cerita masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu;

**Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi, dan Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan dalam rekonsensi Pemohon tetap dengan jawaban dalam rekonsensi, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, di tunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan domisili Termohon, Pengadilan Agama Talu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

**Halaman 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 04 April 2018, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KE SATU, lahir pada tanggal 11 Mei 2010;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2009. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 25 Oktober 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mengakui atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya yang

**Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon Konvensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akibatnya Pemohon Konvensi telah berpisah rumah dengan Termohon Konvensi, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon

**Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, namun tidak berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak

**Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti Pemohon dan keterangan seluruh saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon di Bukik Limau Kapeh, Jorong Pasir Bintungan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE SATU, lahir pada tanggal 11 Mei 2010;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak enam tahun yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KE SATU, lahir pada tanggal 11 Mei 2010;

**Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2009, . Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak enam tahun yang lalu;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam tahun tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tenang bersamanya, dan dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir"*

Dari fakta hukum tersebut dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak tercapai, di samping itu di persidangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan sama-sama telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, dengan tekad Pemohon Konvensi untuk mentalak Termohon Konvensi, maka sebagaimana dalam Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227:

**Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan), maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya : "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat".*

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

#### Dalam Rekonvensi

**Halaman 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah masa lalu tersebut sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KE SATU, lahir pada tanggal 11 Mei 2010. Anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengurusan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh atas ANAK KE SATU untuk tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai penjahit sekaligus pemilik usaha jahit Rapillo, namun Penggugat Rekonvensi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

**Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi seluruhnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi seluruhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan mengenai hak asuh atas anak yang bernama ANAK KE SATU, lahir pada tanggal 11 Mei 2010 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk ANAK KE SATU sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang jumlah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi yang berkaitan dengan pembebanan nafkah akibat perceraian terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi, baik secara bukti tertulis maupun saksi. Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai penjahit sekaligus pemilik usaha jahit Rapillo.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak membantah tentang pekerjaannya, namun tidak memberitahu tentang jumlah penghasilannya yang diterima setiap bulan, juga tidak membantah tentang lamanya Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan menyanggupi untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

**Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjahit pakaian dan mempunyai pekerjaan tetap, dengan demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi sebagaimana jumlah di atas, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi bukan tergolong tidak mampu. Untuk itu Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah Penggugat selama masa iddah. Penggugat meminta kepada majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KE SATU bin Darmis, lahir pada tanggal 11 Mei 2010, berada dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KE SATU bin Darmis, lahir pada tanggal 11 Mei 2010, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya ke anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tidak ditentukan Penggugat Rekonvensi besaran jumlahnya, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak menetapkan secara pasti besaran nafkah yang akan ia berikan, maka untuk kepastian hukum dan kemaslahatan baik bagi si anak maupun Tergugat Rekonvensi sebagai ayah, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah

**Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka majelis secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan akibat perceraian berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i *terhadap* Termohon Konvensi (Rita. S binti Siatin) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.

### **Dalam Rekonvensi**

**Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KE SATU, lahir pada tanggal 11 Mei 2010 dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tercantum dalam angka dua dan empat amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyyah, oleh kami H. Muzakkir, SH, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

**Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Fajri, S.Ag

H. Muzakkir, SH

Hakim Anggota

dto.

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

dto.

Fithrah,

SHI

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Simpang Empat, .....

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Talu,

H. Masdi, SH

Halaman 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Halaman 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



Simpang Empat, 5 November 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. MAHYUTA

**Halaman 27 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**



**Halaman 28 dari 25 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA TALU**